

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Demokrasi menjadi suatu dasar terjadinya Pemilu di Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan pemahaman dari demokrasi yang berartikan kekuasaan dari rakyat Dengan memiliki pemahaman seperti itu, menjadikan pembahasan mengenai demokrasi tidak akan ada habisnya. Demokrasi mengalami banyak sekali perubahan dari masa awal kemerdekaan hingga masa Reformasi yang tengah dialami saat ini. Adapun pasang surut dalam perkembangan demokrasi di Indonesia tersebut dikarenakan pada pelaksanaannya dirasa tidak sesuai dengan pemahaman dasar yang dimiliki oleh demokrasi itu sendiri. Cita-cita yang dimiliki oleh demokrasi sesuai dengan pemahaman dari demokrasi itu sendiri yakni kedaulatan rakyat.<sup>1</sup>

Transisi yang dialami oleh Indonesia pada saat runtuhnya Orde Baru membukakan kita pada gerbang demokratisasi dan Reformasi politik. Salah satu implikasi fundamental dari Reformasi adalah Pemilu yang menjadi salah satu implikasi fundamental yang didapat setelah keruntuhan era Orde Baru. Morrisson (2005: 17) mendefinisikan Pemilu sebagai wadah atau cara agar mengetahui keinginan dari rakyat tentang kebijakan dan arah negara. Hal tersebut menjadikan

---

<sup>1</sup> Novianti, Cora Elly. 2013. Demokrasi dan Sistem Pemerintahan. Jember: Universitas Moch. Sroedji

momentum dari Pemilu akan menjadi suatu masa yang ditunggu oleh banyak pihak. Seiringan dengan hal tersebut, untuk memilih 462 Anggota DPR serta Anggota DPRD provinsi maupun kota se-Indonesia masa bakti 1999 sampai 2004- maka Komisi Pemilu melaksanakan pemilihan legislatif pada 7 Juni 1999. Pemilu tersebut diikuti oleh 48 partai politik dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai pemenang daripada pesta demokrasi pertama setelah runtuhnya era Orde Baru tersebut.<sup>2</sup>

Menurut Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22E Ayat (1), Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Hal tersebut menjadi suatu acuan sekaligus tantangan bagi Indonesia untuk merealisasikannya sesuai dengan pasal tersebut. Menurut Edwin Henawan Soekowati pada [republika.co.id](http://republika.co.id) selaku Mantan Anggota Komisi Pemilu pada Pemilu 1999 menyatakan bahwa Pemilu tahun 1999 menjadi pesta demokrasi yang paling buruk dengan memuat banyak kecurangan di dalamnya. Hal tersebut diperkirakan disebabkan oleh banyak pihak yang terbuai *euforia* Reformasi. Sayangnya, tidak ada yang bereaksi atas kecurangan yang terjadi itu.

Untuk melindungi kemurnian dari hasil Pemilu, maka pihak yang mengikuti Pemilu dan masyarakat umum perlu diberi perlindungan dari segala intimidasi,

---

<sup>2</sup> Abdulsalam, Husein. 2018. Pemilu 1999: Parpol Islam dan Nasionalis Berlaga tanpa Komunis. <https://tirto.id/Pemilu-1999-parpol-islam-dan-nasionalis-berlaga-tanpa-komunis-cMUE> diakses pada 18 Januari 2023

ketakutan, penipuan, penyuaipan, dan praktek curang lainnya.<sup>3</sup> Payung hukum untuk melindungi kemurnian hasil Pemilu tahun 1999 ialah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pemilu yang dimuat secara implisit pada Pasal 72 sampai dengan Pasal 75. Undang-Undang ini menjadi suatu hasil dari koreksi dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1953. Di dalamnya, terdapat banyak peningkatan ancaman pidana dan peningkatan cakupan dalam beberapa peraturan mengenai Pemilu yang pernah ada di Indonesia. Hal tersebut menjadi suatu bukti apabila para legislator telah melihat dan menyadari keberagaman tindak kecurangan Pemilu.

Meskipun secara jelas Indonesia telah memiliki dasar hukum bagi pihak yang melakukan pelanggaran pada Pemilu, tetapi pada realitanya di tahun 1999 tidak ada mekanisme secara jelas dan khusus untuk menyelesaikan tindak pidana Pemilu. Pasalnya, undang-undang Pemilu tersebut tidak mengatur secara jelas tentang prosedur penyelesaian tindak pidana Pemilu- melainkan hanya ketentuannya saja. Hal tersebut menyebabkan tuntutan pembentukan sebuah lembaga yang khusus mengawasi Pemilu. Selanjutnya hal tersebut diatur pada Undang-Undang Nomor 12 tahun 2003 yang mengagagas pembentukan lembaga khusus/*ad hoc* yang terdiri dari Panitia Pengawas Pemilu dari tingkat pusat hingga ke Panitia Pengawas Pemilu tingkat kecamatan, dengan catatan apabila kepanitiaan atau lembaga tersebut terlepas dari struktur Komisi Pemilu. Beranjak dari Panitia Pengawas Pemilu yang berlaku

---

<sup>3</sup> Santoso, Topo. (2003). Penyelesaian Tindak Pidana Pemilu di Indonesia. Jurnal Hukum dan Pembangunan

hampir empat tahun, pemerintah menguatkan keberadaan dari Panitia Pengawas Pemilu dengan mengundangkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu yang berisikan tentang pembentukan Badan Pengawas Pemilu sebagai lembaga tetap.

Seiring dengan berlanjutnya tahun yang menyebabkan semakin banyak bermunculan dinamika mengenai Pemilu menjadikan landasan untuk pemerintah mengundangkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu yang membentuk kelembagaan Badan Pengawas Pemilu tingkat Provinsi. Untuk menjamin kemurnian dari penyelenggaraan Pemilu, maka pemerintah untuk berupaya untuk meningkatkan regulasi asas kedaulatan rakyat yang selanjutnya secara implisit menuliskan tugas dan wewenang dari Badan Pengawas Umum pada Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017.

Regulasi tentang Badan Pengawas Pemilu yang terus diperkuat menjadi bukti akan keseriusan pemerintah untuk mampu merealisasikan asas-asas berkeadilan bagi semua. Meskipun demikian, masih dapat ditemui persoalan yang dihadapi oleh Badan Pengawas Pemilu. Salah satunya yakni ditinjau dari banyaknya terjadi persoalan tindak pidana Pemilu yang berorientasi kepada aspek hukum yang menyebabkan Badan Pengawas Pemilu membutuhkan keterlibatan kepolisian untuk memaksimalkan tindak pidana Pemilu tersebut, salah satu contoh kasusnya ialah

*money politic*.<sup>4</sup> Hal tersebut menjadi latar belakang dari pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang dilaksanakan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) selaku penyelenggara Pemilu dengan dibantu unsur Kepolisian dan Kejaksaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 486 Ayat (1).

Sentra Gakkumdu dibentuk untuk persamaan persepsi dan pola penanganan tindak pidana Pemilu. Adapun untuk keanggotaan dari Sentra Gakkumdu terdiri dari unsur Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten, Bawaslu Kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian daerah dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri.<sup>5</sup> Kehadiran dari Sentra Gakkumdu yang tersebar di seluruh tingkat kabupaten/kota diharapkan meminimalisir terjadinya kesalahan dalam menindak pelanggaran pada saat Pemilu, termasuk Pemilihan Walikota Kota Tasikmalaya tahun 2024.

Menurut Perbawaslu nomor 7 tahun 2018 Sentra Penegakan Hukum Terpadu atau yang disingkat dengan Sentra Gakkumdu menjadi pusat aktivitas dari penegakan hukum tindak pidana Pemilu. Adapun Sentra Gakkumdu terdiri dari atas unsur Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan dari mulai tingkat nasional hingga tingkat kabupaten atau kota. Perbawaslu Nomor 9 tahun 2018 menjelaskan bila Sentra

---

<sup>4</sup> *Money Politic* (Politik uang)

<sup>5</sup> Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 013/JA/11/2016 Tentang Sentra Penegakan Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota

Gakkumdu memiliki enam asas diantaranya keadilan, kepastian, kemanfaatan, persamaan di muka hukum, praduga tidak bersalah, dan legalitas.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Saan Mustofa pada [emedia.dpr.go.id](https://emedia.dpr.go.id) menyatakan bahwa Pemilu serentak yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 berpotensi memiliki masalah yang lebih banyak daripada pesta demokrasi pada tahun-tahun sebelumnya. Oleh karena itu, perlu adanya strategi untuk meminimalisir tindak pidana Pemilu. Sesuai dengan yang diharapkan oleh Presiden Jokowi untuk menciptakan Pemilu dengan damai, jujur, berintegritas, dan menolak tindakan yang tidak terpuji yang mencederai demokrasi seperti dengan *money politic* dan menyebarkan *hoax*.<sup>6</sup>

Kepala Badan Kesbangpol Kota Tasikmalaya, Ade Hendar, M.M. yang dilansir pada [tasikmalayakota.bawaslu.go.id](https://tasikmalayakota.bawaslu.go.id) menyatakan apabila pelaksanaan Pemilu yaitu tanggal 14 Februari 2024 yang akan datang dan Pemilukada serentak yaitu 27 November 2024. Pada proses Pemilu terdapat beberapa tahapan yang diantaranya memiliki kerawanan dalam terjadinya sengketa, diantaranya yaitu pada tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih, kampanye, pemungutan, dan penghitungan suara. Dalam analisa tersebut, Kesbangpol Kota Tasikmalaya juga di sisi lain telah menyiapkan antisipasi untuk menghindari sengketa pada proses Pemilu yang terjadi pada tiap tahapannya. Kesbangpol Kota Tasikmalaya juga telah menyiapkan langkah antisipasi dalam Pilkada Kota Tasikmalaya tahun 2024, salah

---

<sup>6</sup> Humas. (2022). <https://setkab.go.id/presiden-tekan-lima-hal-terkait-Pemilu-serentak-2024/>

satunya ialah dengan melakukan *monitoring* untuk semua tahapan Pemilu di Kota Tasikmalaya. Untuk mendapatkan kesuksesan dalam Pemilu serentak, maka perlu adanya persamaan persepsi antara KPU dan Panwas<sup>7</sup> dalam pelaksanaan Pemilu, mewujudkan stabilitas politik yang kondusif pada pelaksanaan Pemilu, memberikan *support* untuk kelancaran Pemilu, dan membuat masyarakat tetap merasa aman saat pelaksanaan Pemilu.

Penelitian ini akan diteliti menggunakan teori dari strategi politik oleh Peter Schroder. Penulis mengetahui apabila teori ini telah banyak digunakan untuk meneliti strategi yang digunakan untuk merealisasikan cita-cita atau tujuan politik. Terdapat tiga penelitian terdahulu yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini; *pertama*, penelitian oleh Lalu Sopan Tirta Kusuma, Junaidi, dan Azwar Subandi pada tahun 2019 lalu. Beliau mengambil penelitian dengan judul Peran Badan Pengawas Pemilu dalam Penegakan Hukum Pemilu dengan studi kasus pelanggaran Pemilu pada Sentra Gakkumdu Provinsi Nusa Tenggara Barat. Adapun penelitian yang telah dilaksanakan oleh beliau lebih membahas secara general mengenai peran dari Sentra Gakkumdu secara umum, meskipun di dalamnya terdapat sedikit pembahasan mengenai Pemilu yang telah dilaksanakan di Nusa Tenggara Barat, namun tidak dibahas secara terperinci. Adapun hasil dari penelitian ini peran dari Sentra Gakkumdu dalam menyelesaikan permasalahan atau pelanggaran Pemilu di Provinsi

---

<sup>7</sup> Panwaslu adalah Panitia Pengawas Pemilihan Umum

Nusa Tenggara Barat yakni dinilai masih kurang maksimal yang disebabkan oleh kurang sepemahamannya antar unsur Sentra Gakkumdu.

*Kedua*, penelitian oleh Muhammad Sandy Tyas pada tahun 2019 yang berjudul Strategi Badan Pengawas Pemilu dalam Mencegah Pelanggaran Kampanye dengan studi kasus penyelenggaraan Pemilihan Presiden tahun 2019 di Nusa Tenggara Barat. Beliau meneliti mengenai hal yang dilakukan oleh Bawaslu Nusa Tenggara Barat ketika menghadapi Pemilihan Presiden tahun 2019. Adapun hasil dari penelitiannya, Bawaslu Nusa Tenggara Barat memiliki tiga strategi dalam menghadapi Pemilihan Presiden tahun 2019 diantaranya yakni dengan pemanfaatan sistem informasi, pengembangan sumber daya, dan *monitoring*.

*Ketiga*, penelitian oleh M. Asmawi, Amiludin, dan Edi Sopyan pada tahun 2021. Penelitian tersebut berjudul Strategi Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Serang dalam Pencegahan Politik Uang. Penelitian ini menitikberatkan pada permasalahan *money politic* yang selalu saja menjadi pembunuh pada realisasi asas Pemilu dimulai Sejak Pemilu tahun 1955 hingga sekarang. Adapun hasil dari penelitiannya, Bawaslu Kabupaten Serang menerapkan surat edaran nomor 0822 K.Bawaslu/PM.00.00/12/2020 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Patroli Pengawasan Anti Politik Uang Pada Masa Tenang dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 yakni dengan melakukan patroli politik uang selama tiga hari pada masa tenang.



Dapat disimpulkan apabila ketiga penelitian tersebut memiliki lokus yang tentunya berbeda-beda. Tetapi, alasan dari peneliti menggunakannya sebagai penelitian terdahulu dikarenakan penelitian-penelitian tersebut membahas mengenai strategi dan peran dari Bawaslu. Sebelumnya, belum ada penelitian yang meneliti tentang rencana strategi dari Sentra Gakkumdu dalam menangani tindak pidana Pemilu sehingga peneliti tertarik untuk membahasnya, terkhusus pada pembahasan Pilkada Kota Tasikmalaya tahun 2024 mendatang. Pada penelitian ini, peneliti akan membawa pembahasan mengenai strategi yang digunakan oleh Sentra Gakkumdu di luar dari kegiatan-kegiatan formal yang sebelumnya telah tercantum dalam matriks kegiatan atau semacamnya, melainkan lebih menitikberatkan kepada pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh Anggota Sentra Gakkumdu selaku pusat aktivitas dari penegakan hukum terpadu pada Pemilu.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang di atas maka peneliti merumuskan pertanyaan yang dirangkum dalam rumusan masalah, yaitu bagaimana strategi Sentra Gakkumdu pada Pilkada Kota Tasikmalaya tahun 2024?

### **1.3. Batasan Masalah**

Dari rumusan masalah di atas, peneliti membatasi masalah agar lebih fokus dan mendalam. Peneliti memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi variabelnya hanya sampai mengenai bagaimana strategi yang digunakan oleh Sentra Gakkumdu dalam menghadapi Pilkada di Kota Tasikmalaya pada tahun 2024 mendatang.

### **1.4. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi Sentra Gakkumdu dalam menghadapi Pilkada Kota Tasikmalaya tahun 2024.

### **1.5. Manfaat Penelitian**

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis.

#### **1.5.1. Manfaat Teoritis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi salah satu acuan akademis Ilmu Politik, khususnya mengenai bagaimana rencana strategi dari Sentra Gakkumdu dalam menghadapi dan Pilkada tahun 2024 di Kota

Tasikmalaya dan pada akhirnya penelitian ini diharapkan menjadi bahan rujukan referensi selanjutnya.

### **1.5.2. Manfaat Praktis**

- (1) Pengurus Sentra Gakkumdu Kota Tasikmalaya, semoga penelitian ini bisa dijadikan acuan ataupun masukan untuk kedepannya dalam membuat strategi untuk menangani tindak pidana Pemilu di ranah Kota Tasikmalaya.
- (2) Universitas Siliwangi, yaitu dapat memperkaya hasil-hasil penelitian berkaitan dengan Sentra Gakkumdu yang dirasa menjadi suatu badan yang memiliki pengaruh penting pada saat kontestasi politik.
- (3) Peneliti lain, meskipun peneliti tahu bahwa hasil penelitian ini masih banyak kekurangannya dan masih jauh dari kata sempurna, semoga hasil penelitian ini bisa dijadikan acuan untuk referensi kedepannya, untuk peneliti lain yang ingin melakukan kajian lanjutannya.